

# **ANALISIS POTENSI PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT TERHADAP SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*Analysis of the Potential for Four-Wheel Vehicle Tax on Regional Original Revenue  
Sources at the Samsat Office of South Sulawesi Province.*

**RUKMANA MUSMAN**

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Makassar

*E-mail : [rukmanamusman23@gmail.com](mailto:rukmanamusman23@gmail.com)*

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi pajak kendaraan roda empat terhadap sumber pendapatan asli daerah pada kantor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel pada penelitian ini adalah potensi pajak kendaraan roda empat sebagai variabel independen (X) yang diukur dengan menggunakan rumus potensi pajak kendaraan dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen (Y) yang diukur menggunakan nilai pertumbuhan pendapatan asli daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah data realisasi penerimaan pajak kendaraan roda empat yang ada pada kantor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak kendaraan roda empat Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2020 mencapai Rp1.553.778.592.356, yang berkisar antara Rp277.667.436.399 sampai dengan Rp375.868.662.745 pertahun.

**Kata Kunci : Potensi Pajak Kendaraan Roda Empat, Pendapatan Asli Daerah**

## ***SUMMARY***

This research \_ aim for knowing the magnitude of the potential for four-wheeled vehicle tax on local revenue sources at the Samsat office of South Sulawesi Province. The variable in this study is the potential tax for four-wheeled vehicles as a variable independent (X) which is measured using the formula for potential vehicle tax and local revenue as the dependent variable (Y) which is measured using the growth value of local revenue. The population in this study is data on the realization of motor vehicle tax receipts at the South Sulawesi Provincial Samsat office , while the sample in this study is data on the realization of four-wheeled vehicle tax receipts at the South Sulawesi Provincial Samsat office in 2016-2020.

Data collection is done by using documentation techniques. Data analysis was carried out using quantitative data analysis and descriptive research. The results of the study indicate that the potential for carrying four - wheeled vehicles Sulawesi Province South 2016-2020 period reach IDR 1,553,778,592,356, which ranged from IDR 277,667,436,399 to IDR 375,868,662,745 per year.

**Keywords : Potential Tax for Four-wheeled Vehicles, Original Income Area**

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009.

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan pada pembangunan daerah.

Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## B. KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak menurut Resmi (2009:1) menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Daerah menurut Rahayu (2013:46) :

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembanguna daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari berikut ini:

- a. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dll.
- b. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dll.
- c. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dll.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dll.

### C. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan pajak kendaraan roda empat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa data kendaraan bermotor, data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor, data target dan realisasi pendapatan asli daerah dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat ) Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat potensi penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat untuk meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Roda Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.553.778.592.356 dengan kisaran antara Rp277.667.436.399 sampai dengan Rp375.868.662.745. Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2016-2020 sebesar Rp19.105.440.825.149,80 dengan kisaran antara Rp3.449.561.308.104,52 sampai dengan Rp4.138.631.215.914,70.

Setelah dihitung dengan formulasi kontribusi yaitu tingkat persentase kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 8,21%. Sedangkan tingkat efektifitas penarikan Pajak Kendaraan Roda Empat dari total potensi yang ada adalah masuk ke dalam kategori tingkat efektif dengan persentase rata-rata sebesar 99,51%. Hal ini berarti terdapat potensi untuk meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Roda Empat sehingga Pajak Kendaraan Roda Empat dapat lebih berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun faktor penyebab kurangnya kontribusi Pajak Kendaraan Roda Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah faktor internal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Roda Empat, perkembangan intelektual dan moral masyarakat serta sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat dan faktor eksternal yaitu lemahnya penegakan hukum, lemahnya aparat pajak, dan sarana dan prasarana.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah disajikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa potensi Pajak Kendaraan Roda Empat Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp1.553.778.592.356 dengan kisaran antara Rp277.667.436.399 sampai dengan Rp375.868.662.745 pertahun selama periode tahun 2016-2020.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran baik yang berhubungan dengan kontribusi dan potensi Pajak Kendaraan Roda Empat itu sendiri. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan lebih meningkatkan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat, dan lebih mengontrol Wajib Pajak agar mengurangi tindak kecurangan Wajib Pajak, sehingga dengan

begitu penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat dapat terealisasi secara sangat efektif dan pastinya akan meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Roda Empat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Diperlukan usaha yang sangat sistematis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Roda Empat sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimalkan kemanfaatannya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak terhadap para Wajib Pajak agar tercipta kesenantiasaan para Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Roda Empat. Serta melakukan pembenahan pada fasilitas dan atribut jalan raya seperti perbaikan jalan-jalan yang berlubang, lampu jalan yang rusak, lampu lalu lintas yang rusak guna memberi kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya wajib pajak sebagai pembuktian bahwa Pajak Kendaraan Roda Empat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah*